



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 02/PRT/M/2014

TENTANG
PEDOMAN PEMANFAATAN RUANG DI DALAM BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengatasi keterbatasan lahan di permukaan bumi, mewujudkan keterpaduan antar kegiatan, serta menjaga dan meningkatkan kualitas ruang dan kelestarian lingkungan diperlukan optimalisasi pemanfaatan ruang di dalam bumi;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan ruang di dalam bumi diperlukan pedoman sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang di dalam bumi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang di Dalam Bumi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN RUANG DI DALAM BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Ruang di Dalam Bumi yang selanjutnya disingkat RDB adalah ruang yang berada di bawah permukaan tanah yang digunakan untuk berbagai kegiatan manusia.
3. Pemanfaatan RDB adalah berbagai bentuk penggunaan ruang yang berada di bawah permukaan tanah untuk berbagai kegiatan manusia.
4. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan pemanfaatan RDB.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan mewujudkan pemanfaatan RDB sesuai dengan kaidah penataan ruang untuk mendukung pembangunan yang efisien dan efektif sehingga dapat mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. ketentuan teknis; dan
- c. rencana pemanfaatan RDB.

BAB II

KETENTUAN UMUM PEMANFAATAN RUANG DI DALAM BUMI

Pasal 4

Pemanfaatan RDB dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- a. dasar kebutuhan pemanfaatan RDB;
- b. asas pemanfaatan RDB;
- c. klasifikasi pemanfaatan RDB;
- d. studi pemanfaatan RDB; dan
- e. kaidah umum pemanfaatan RDB.

Pasal 5

Dasar kebutuhan pemanfaatan RDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu:

- a. mengatasi keterbatasan lahan di permukaan bumi;
- b. mewujudkan keserasian antarkegiatan; dan
- c. menjaga dan meningkatkan kualitas ruang dan kelestarian lingkungan.

Pasal 6

Asas pemanfaatan RDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. keserasian dan keterpaduan;
- b. keberlanjutan;
- c. keberdayagunaan dan kebersamaan;
- d. kepastian hukum dan keadilan; dan
- e. keamanan, keselamatan, dan kenyamanan.

Pasal 7

(1) Klasifikasi pemanfaatan RDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. pemanfaatan RDB menurut jenis fasilitas; dan
- b. pemanfaatan RDB menurut skala pelayanannya.

- (2) Pemanfaatan RDB menurut jenis fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pemanfaatan RDB untuk bangunan gedung;
 - b. pemanfaatan RDB untuk sistem jaringan prasarana;
 - c. pemanfaatan RDB untuk fasilitas pertambangan; dan
 - d. pemanfaatan RDB untuk fasilitas khusus.
- (3) Pemanfaatan RDB menurut skala pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pemanfaatan RDB untuk bangunan gedung; dan
 - b. pemanfaatan RDB untuk sistem jaringan prasarana.
- (4) Pemanfaatan RDB untuk fasilitas pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan pemanfaatan RDB untuk fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Studi pemanfaatan RDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. studi geologi;
- b. studi kebencanaan;
- c. studi lingkungan; dan
- d. studi kelayakan ekonomi dan sosial.

Pasal 9

Kaidah umum pemanfaatan RDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan kaidah-kaidah yang harus diacu dalam pelaksanaan pemanfaatan RDB.

Pasal 10

Ketentuan lebih rinci mengenai ketentuan umum pemanfaatan RDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KETENTUAN TEKNIS PEMANFAATAN RUANG DI DALAM BUMI

Pasal 11

- (1) Jenis kegiatan beserta letaknya ditetapkan dengan memperhatikan tingkat kedalaman pemanfaatan RDB.

- (2) Tingkat kedalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RDB dangkal; dan
 - b. RDB dalam.
- (3) RDB dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada pada kedalaman 0 (nol) sampai dengan 30 (tiga puluh) meter di bawah permukaan tanah.
- (4) RDB dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada pada kedalaman lebih dari 30 (tiga puluh) meter di bawah permukaan tanah.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan RDB dangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diprioritaskan untuk:
 - a. kegiatan yang keberadaannya atau letaknya berdekatan atau berada tidak jauh atau menyatu dengan ruang atau kegiatan di permukaan;
 - b. kegiatan yang membutuhkan akses dari dan ke RDB dangkal;
 - c. kegiatan yang sumber dayanya terletak di RDB dangkal; dan
 - d. kegiatan yang berdasarkan hasil studi dan/atau alasan tertentu dapat atau harus ditempatkan pada RDB dangkal dan/atau tidak dapat ditempatkan pada RDB dalam.
- (2) Pemanfaatan RDB dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diprioritaskan untuk:
 - a. kegiatan yang menghubungkan antarpusat kegiatan, antarwilayah, dan/atau jaringan utama atau induk;
 - b. kegiatan atau barang yang membutuhkan tingkat keamanan tinggi atau bersifat berbahaya;
 - c. kegiatan yang sumber dayanya terletak di RDB dalam; dan
 - d. kegiatan yang berdasarkan hasil studi dan/atau alasan tertentu dapat atau harus ditempatkan pada RDB dalam dan/atau tidak dapat ditempatkan pada RDB dangkal.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan RDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 baik untuk kepentingan publik maupun kepentingan privat harus mendapatkan rekomendasi teknis.
- (2) Pemanfaatan RDB untuk kepentingan privat selain mendapatkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus mendapatkan izin.

- (3) Rekomendasi teknis dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan lebih rinci mengenai ketentuan teknis pemanfaatan RDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYIAPAN RENCANA PEMANFAATAN RUANG DI DALAM BUMI

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan RDB dilakukan berdasarkan rencana pemanfaatan RDB.
- (2) Rencana pemanfaatan RDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kesesuaian pemanfaatan RDB dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang di permukaan bumi;
 - b. arahan pemanfaatan RDB; dan
 - c. persyaratan pemanfaatan RDB.

Pasal 16

- (1) Penyusunan rencana pemanfaatan RDB dilakukan oleh penyelenggara pemanfaatan RDB dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini.
- (2) Rencana pemanfaatan RDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana tata ruang.

Pasal 17

Ketentuan lebih rinci mengenai rencana pemanfaatan RDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat menyusun petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis untuk melaksanakan Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2014
MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd.


DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 268

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

Siti Martini
NIP. 195803311984122001

